

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN FITUR
JARINGAN SELULER NOKIA DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**MHD.APRIZAL ARIANTO NST
NPM : 71200111046**

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum, skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Fitur Jaringan Seluler Nokia di Indonesia (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst)”**. Penyusunan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayah dan Ibu atas segala do'a, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis yang selalu memberi dukungan serta mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, keimanan dan kesabaran agar dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar, terutama kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Danialsyah, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Bapak Panca Sarjana Putra sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasih Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Syarifuddin, S.H, M.H selaku Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera.
5. Bapak Azhari AR, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan juga sebagai selaku Dosen Pembimbing I serta bapak Tajuddin Noor, SH, MHum, SpN selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
7. Kepada Hafizha Randah yang tidak pernah berhenti memberikan semangat,dukungan serta nasihat yang sangat berarti dalam masa penulisan skripsi ini.
8. Kepada M. Rizky Farhan,Rania Mauliza C. Siregar,Khairunnisa Roebama selaku sahabat baik saya dalam perkuliahan yang tak lupa memberikan dukungan dan bantuan semangat penuh dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

9. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis nantikan, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Medan, 31 Mei 2024

Peneliti

Mhd.Aprizal Arianto Nst

RIWAYAT HIDUP PENULIS

NAMA : Mhd. Aprizal Arianto Nst
NPM : 71200111046
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 22 April 2001
Alamat : Jln Jamin Ginting Griya Rumah Tengah
Blok E5 No.4 Kecamatan Pancur Batu
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah : Ali Zufri Nasution
Nama Ibu : Murtini Pane
Anak ke : 3 (Tiga) dari 4 (Empat) Bersaudara
Tamat SD : 2013
Tamat SMP : 2016
Tamat SMA : 2019
Tamat Masuk Di Fakultas Hukum : 2020

Penulis

(Mhd. Aprizal Arianto Nst)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	9
1. Pengertian HKI	9
2. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup HKI.....	10
B. Hak Paten	11
1. Pengertian Hak Paten.....	11
2. Dasar Hukum Hak Paten	13
3. Sifat dan Fungsi Hak Paten	14
4. Sistem Hak Paten di Indonesia.....	18
C. Fitur Jaringan Seluler.....	19
1. Pengertian Jaringan Seluler	19
2. Jenis-Jenis Jaringan Seluler	20

D. Perspektif Hukum Islam Mengenai Hak Paten.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN.....	25
A. Objek Penelitian.....	25
B. Sifat Penelitian.....	26
C. Metode Pendekatan.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	26
1. Sumber Data	26
2. Alat Pengumpulan Data.....	27
E. Analisis Data.....	28
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Paten di Indonesia	29
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Paten Fitur Jaringan Seluler Nokia.....	33
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst.....	43
1. Duduk Perkara.....	43
2. Pertimbangan hakim.....	50
3. Analisa Penulis	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Atsar, ***Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual***, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018.

Afrillyanna Purba dan Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, ***TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia***, PT. Rineka rCipta, Jakarta, 2005.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ***Draf Naskah Akademik RUU Tentang Paten***, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2015.

Djumhana dan R.Djubaedillah, ***Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)***, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.

Djumhana dan R.Djubaedillah, ***Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)***, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003.

Endang Purwaningsih, ***Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

H.Ok.Saidin, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)***, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Iswi Haryani, ***Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

OK Saidin, ***Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Rahmi Jened Parinduri Nasution, ***Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, ***Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia***, Kompas, Jakarta, 2003.

Sopnar Maru Hutagalung, ***Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, ***Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Suyud Margono, ***Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu***, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2001.

Tim Lindsey, ***hak kekayaan intelektual***, PT.ALUMNI, Jakarta, 2002.

Tomi Suryo Utomo, ***Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global***, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Tomi Suryo Utomo et.al. ***Hak Kekayaan Intelektual***, Asian Law Group, Bandung, 2011.

Zainal Asikin, ***Hukum Dagang***, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

C. Jurnal

Abd Rochim Al-Audah, "Hak Cipta dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam dan PerundangUndangan", ***Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam***, Volume. 4, Nomor 08 Januari 2016.

Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha,"Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia". ***Jurnal Binamulia Hukum***,Volume.11,Nomor.1 Juli 2022.

Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Terhadap Paten yang Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten", ***Jurnal Independent***, Volume.3, Nomor.1 Desember 2015.

Mufliha Wijayati, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam", ***Journal of Islamic Economics and Business***, Volume. 04, Nomor 2 Oktober 2014.

Sadino dan Julia Astuti, "Penerapan Hak Paten di Indonesia", ***Jurnal Magister Ilmu Hukum***, Volume III, Nomor 2, Juli 2018.

D. Skripsi

Desy Faradila “Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

Oskar Simanullang “Analisis Yuridis penyalahgunaan Hak Paten Atas Penyelenggaraan Sistem Elektronik Reservasi Tiket Secara Online”, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

E. Makalah

Desy Ratnasari “Sifat dan Fungsi Hak Paten”, Makalah Program Sarjana Fakultas Komputer, 2018.

F. Putusan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

G. Internet

Hak Paten: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkan Hak Paten di Indonesia, tersedia di <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-dan-cara-mendapatkan-hak-paten/> diakses pada tanggal 19 Desember 2023.

Pengertian Jaringan Seluler dan Jenis-jenisnya, tersedia di <https://kumparan.com/ragam-info/mengenal-jaringan-seluler-dan-jenis-jenisnya-20IzBXAcnQU/full> diakses pada tanggal 19 Desember 2023.